

## **KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH**

**Studi tentang Aspek-Aspek Yuridis Permodalan di BMT Al Fallah Klaten**

### **NASKAH PUBLIKASI**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna  
mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh :

**GIFFARI PUTRIANASARI**

**NIM : C.100.110.146**

**Nyongs\_strong@rocketmail.com**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2015**

## HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

Pembimbing II



(Inayah, S.H., M.H.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, SH.,M.Hum)

**KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH**  
**Studi Tentang Aspek-aspek Yuridis di BMT Al-Fallah Klaten**  
**GIFFARI PUTRIANASARI**  
**NIM C.100.110.146**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**2015**  
**Nyongs\_strong@rocketmail.com**

**ABSTRAK**

Koperasi adalah lembaga keuangan yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Asas Kekeluargaan yang ada didalamnya menjadi pilihan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Bentuk permodalan koperasi harus dipahami, setelah permodalan paham akan terlihat bagaimana kedudukan Anggota Koperasi. Selain Koperasi terdapat BMT serupa dengan koperasi namun berbasis syariah. Penelitian ini didasarkan pada penelitian doktrinal dengan jenis penelitian Penemuan Hukum In-Concreto, Objek penelitian adalah AD/ART BMT Al-Fallah Klaten. Permodalan AD/ART BMT Al-Fallah Klaten terdapat beberapa aspek Subjek, Objek, Hak dan kewajiban para pihak sesuai/tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta Hukum Islam. Sehingga terdapat perbedaan Kedudukan Anggota pada BMT Al-Fallah Klaten.

**Kata Kunci:** *Koperasi, Permodalan, AD/ART BMT Al-Fallah Klaten*

**ABSTRACT**

Giffari Putrianasari. NIM C100110146. *ISLAMIC FINANCIAL SERVICES COOPERATIVE Studies Juridical Aspects in BMT Al - Fallah Klaten.* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015.

Cooperative is a financial institution that is in demand by the people of Indonesia. Kinship principle in it became a separate option for the people of Indonesia. Cooperative forms of capital must be understood, after the capital will be visible understand how the position of Cooperative Members. In addition there is a cooperative similar to BMT but sharia-based cooperative. This study was based on doctrinal research with this type of research discovery Concreto In- Law, the object of study is the AD/ART BMT Al-Fallah Klaten. Capital AD/ART BMT Al-Fallah Klaten there are some aspects of the Subject, Object, rights and obligations of the parties in accordance/not in accordance with Act No. 25 of 1992 concerning Cooperatives as well as Islamic law. So there is a difference Position of the BMT Al-Fallah Klaten .

**Keywords:** *Cooperative, Capital, AD/ART BMT Al-Fallah Klaten.*

## PENDAHULUAN

Lembaga perekonomian yang menjadi pilihan masyarakat Indonesia adalah Koperasi. Muhammad Hatta memberikan pengertian oleh Subandi dalam bukunya *Ekonomi Koperasi (teori dan praktek)* bahwa Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya, mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya. Secara harfiah “koperasi” berasal dari kata *Cooperation* dalam bahasa latin, *Cooperation* dalam bahasa Inggris, *Co-operatie* dalam bahasa Belanda kemudian dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai bekerja bersama, atau bekerja sama atau kerjasama, merupakan koperasi.<sup>1</sup> Permodalan Koperasi diatur dalam Pasal 41 Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Peroperasian bahwa modal koperasi berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman, modal sendiri terdiri dari : Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib disetorkan ke dalam kas koperasi oleh para pendiri atau anggota koperasi.<sup>2</sup> Simpanan Wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.<sup>3</sup> Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.<sup>4</sup> Hibah adalah sumbangan atau pemberian cuma-cuma yang tidak mengharapkan pengembalian atau pembalasan dalam bentuk apapun.<sup>5</sup> Koperasi pada dasarnya bertujuan untuk kesejahteraan anggota koperasi itu sendiri, namun saat ini dengan

---

<sup>1</sup> Kamaralsyah, DH. SKK. 1987. *Pancawindu Gerakan Koperasi*. Jakarta; Dekopin. Hal. 190

<sup>2</sup> Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemy. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*. Jakarta; KENCANA. Hal. 117.

<sup>3</sup> Subandi. 2009. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Jakarta; ALFABETA. Hal. 82.

<sup>4</sup> *Ibid.* 82

<sup>5</sup> Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemy. *Ibid.* hal. 121.

adanya sertifikat modal koperasi membuat tujuan koperasi menjadi bergeser menjadi suatu badan hukum yang mementingkan keuntungan semata. Menurut Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Revrison Baswir dalam Surat Kabar *Tempo.Co Kamis, 29 Mei 2014* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mendorong koperasi menjadi lebih kapitalis.

Dalam undang-undang ini, hubungan keanggotaan koperasi menjadi tertutup dan bersifat jual-beli semata, persoalan lebih lanjut yang terdapat dalam UU 17 Tahun 2012 adalah keanggotaan koperasi yang diskriminatif. Dengan sistem penanaman saham, keanggotaan koperasi menjadi tertutup untuk orang-orang yang memiliki modal. Perubahan mengenai permodalan yang terdapat dalam koperasi merupakan pencerminan yang terdapat dalam Badan Hukum yang bersifat *Profit* atau mengedepankan keuntungan. Badan hukum yang demikian di Indonesia dikenal dengan *CV, Firma, dan Perseroan Terbatas*. Koperasi disini dikaitkan dengan demokrasi ekonomi, koperasi adalah organisasi atau lembaga ekonomi modern yang mempunyai tujuan, mempunyai sistem pengelolaan, mempunyai ketertiban organisasi (mempunyai aturan) bahkan memiliki asas dan sendi-sendi dasar.<sup>6</sup>

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah *pertama*, untuk menjelaskan struktur permodalan awal koperasi yang terdapat pada BMT Al-Fallah Klaten dan *kedua*, untuk menjelaskan kedudukan anggota koperasi pada BMT Al-Fallah Klaten.

---

<sup>6</sup> Sudarsono dan Edilius.1992. *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*.Jakarta; Rineka Cipta.Hal. 1

Tujuan Penelitian ini adalah *pertama*, untuk menjelaskan struktur permodalan awal koperasi yang terdapat pada BMT Al-Fallah Klaten dan *kedua*, untuk menjelaskan kedudukan anggota koperasi pada BMT Al-Fallah Klaten.

Manfaat penelitian ini adalah *pertama*, melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi perkembangan pengetahuan dan keilmuan mengenai hukum, khususnya di bidang hukum koperasi dan jasa keuangan; *kedua*, melalui penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai hukum perdata.

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal (normatif) karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Jenis penelitian *Penemuan Hukum In-Concreto*, karena penelitian ini bermaksud membandingkan antara kenyataan normatif yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga suatu *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) dengan Norma Hukum Positif berupa perundang-undangan yang mengatur tentang Perkoperasian Indonesia dan mendasarkan pada hukum islam.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Struktur Permodalan BMT AL-Fallah Klaten**

Terdapat beberapa bentuk permodalan dalam BMT Al-Fallah Klaten yaitu melalui setoran pokok, sertifikat modal koperasi, dan hibah. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian terdapat beberapa bentuk permodalan yaitu Simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib disetorkan ke dalam kas koperasi oleh para

pendiri atau anggota koperasi.<sup>7</sup> Simpanan Wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.<sup>8</sup> Subjek yang tercantum dalam Pasal 47 AD/ART BMT Al-Fallah Klaten adalah anggota dan koperasi. Subjek hukum sebagai anggota terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a AD/ART BMT AL-Fallah Klaten. Subjek hukum yang tercantum dalam Pasal 47 AD/ART BMT AL-Fallah Klaten selain anggota adalah Koperasi tercantum dalam Pasal 9 ayat (2). Hak dan kewajiban dari para Subjek yang ada dalam Pasal 47 ayat (1) BMT Al-Fallah Klaten adalah: (1) Hak Anggota; (a) Memperoleh bukti penyeteroran yang sah; (b) Memperoleh Hak suara baik dipilih maupun memilih; (c) Dicatatan dalam buku Induk Anggota. (2) Kewajiban Anggota; (a) Memenuhi persyaratan sebagai anggota Koperasi; (b) Melunasi setoran pokok sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan tidak dapat dikembalikan. (3) Hak Koperasi, mendapatkan pemasukan dana sebagai modal. (4) Kewajiban Koperasi, mencatat anggota dalam buku induk anggota.

Modal pinjaman adalah sejumlah uang tunai atau barang dengan nilai tertentu yang diperoleh dari luar koperasi atas dasar perjanjian hutang antara koperasi dan pihak yang bersangkutan. Anggota merupakan suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.<sup>9</sup> Pinjaman dari koperasi lain atau dari pihak ketiga lain, dilakukan dengan perjanjian kerja sama antar koperasi.<sup>10</sup> Pinjaman dari lembaga keuangan umumnya diberikan oleh

---

<sup>7</sup> Andjar Pacht W, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemy. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*. Jakarta;KENCANA. Hal. 117.

<sup>8</sup> Subandi. 2009. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Jakarta;ALFABETA. Hal. 82.

<sup>9</sup> Subandi. *Ibid.* 83.

<sup>10</sup> *Ibid.* 83

lembaga keuangan kepada koperasi berdasarkan perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang berisi ketentuan yang lunak dan khusus hanya untuk badan usaha.<sup>11</sup> Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, koperasi dapat menjual obligasi atau surat utang kepada masyarakat investor, hal ini untuk mencari dana segar dari masyarakat umum diluar anggota koperasi.<sup>12</sup>

Subjek hukum yang tercantum dalam Pasal 49 AD/ART adalah Anggota dan Koperasi yang mana anggota terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) AD/ART BMT AL-fallah Klaten. Objek berupa dana atau uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per lembar terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) AD/ART BMT Al-Fallah Klaten. Hak dan kewajiban dari para subjek yang ada dalam Pasal 49 BMT Al-Fallah Klaten adalah Hak Anggota adalah mendapat tanda bukti penyertaan modal anggota Koperasi; Sertifikat modal Koperasi dicantumkan atas nama; Nominal Sertifikat Modal Koperasi dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia. Kewajiban Anggota, membeli Sertifikat Modal Koperasi yang jumlah minimum 1 (satu) lembar dengan nilai Sertifikat Modal Koperasi Rp. 10.000 (sepuluh ribu) per lembar. Hak koperasi, mendapatkan tambahan modal. Kewajiban Koperasi: Menerbitkan Sertifikat Modal Koperasi dengan nominal per lembar sama dengan setoran pokok dan memelihara daftar pemegang Koperasi wajib memelihara daftar pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan daftar pemegang modal penyertaan.

Hibah adalah sumbangan atau pemberian cuma-cuma yang tidak mengharapkan pengembalian atau pembalasan dalam bentuk apapun.<sup>13</sup> Subjek

---

<sup>11</sup> Andjar Pacht W, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemy. *Ibid.* 124.

<sup>12</sup> *Ibid.* 124

<sup>13</sup> Andjar Pacht W, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemy. *Ibid.* hal. 121.

Hukum pada Pasal 54 AD/ART BMT Al-Fallah Klaten adalah pihak ketiga ..... Koperasi. Objek hukum adalah Modal baik berupa uang atau barang yang memiliki nilai ekonomi Koperasi sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) AD/ART BMT Al-Fallah Klaten. Hak dan kewajiban dari para Subjek yang ada dalam Pasal 54 BMT Al-Fallah Klaten adalah hak pihak ketiga tidak ada hak karena pihak ketiga tidak wajib memberikan uang atau barang sebagai modal koperasi. Kewajiban pihak ketiga, tidak ada kewajiban karena pihak ketiga tidak diwajibkan memberikan uang atau barang sebagai modal koperasi. Hak Koperasi, mendapatkan pemasukan dana sebagai modal dari pihak ketiga. Kewajiban Koperasi, melaporkan modal yang diperoleh dari pihak ketiga kepada Menteri.

#### **Kedudukan Anggota Koperasi BMT AL-Fallah Klaten**

Koperasi merupakan bentuk perwujudan kerja sama, dan saling memenuhi kebutuhan dan tolong menolong dalam kebajikan untuk mencapai ketakwaan yang sempurna (*Haqa tuqatih*).<sup>14</sup> *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) adalah lembaga yang memadukan antara *Baitul Tamwil* dan *Baitul Maal* sehingga suatu lembaga kemasyarakatan yang mengumpulkan dana masyarakat baik berupa simpanan maupun *ZIS* untuk disalurkan kepada usaha-usaha kecil dengan system bagi hasil atau kepada kaum *dhuafa* melalui sistem pinjaman kebajikan (*qard al hasan*) dan hibah.<sup>15</sup> Hak-hak para anggota berdasarkan *Ijab* dan *Kabul* pada awal akad. Selain dengan menggunakan akad, hak-hak anggota *syirkah* dapat didasarkan oleh kepemilikan. Menurut para ulama *syirkah* yang didasarkan oleh kepemilikan hak

<sup>14</sup> Ismail Nawawi. 2009. *Ekonomi Kelembagaan Syariah Dalam Pusaran Perekonomian Sebuah Tuntutan Dan Realitas*. Surabaya;Putra Media Nusantara. Hal. 109.

<sup>15</sup> Ahmad Sumiyanto. 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern Panduan untuk Pemilik, Pengelola, dan Pemerhati Baitul Maal wat Tamwiil dalam Format Koperasi*. Yogyakarta;DEBETA. Hal. 24-25.

masing-masing yaitu bersifat sendiri-sendiri secara hukum, artinya seseorang tidak berhak untuk menggunakan atau menguasai miliknya mitranya tanpa izin dari yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Subjek Hukum yang terdapat dalam Pasal 9 BMT Al-fallah Klaten adalah Anggota Koperasi. Objek Hukum yang terdapat dalam Pasal 9 BMT Al-Fallah Klaten adalah pelunasan setoran pokok dan membeli Sertifikat Modal Koperasi atau Objek dapat berupa dana (uang) yang dimasukkan pada koperasi sebagai modal koperasi. Subjek Hukum yang terdapat dalam Pasal 12 dan Pasal 13 BMT Al-Fallah Klaten adalah Anggota Koperasi. Objek dalam Pasal 12 BMT Al-Fallah Klaten adalah membayar Setoran Pokok (SP) dan membeli Sertifikat Modal Koperasi (SMK). Sedangkan Objek yang ada dalam Pasal 13 BMT Al-Fallah Klaten adalah memperoleh bagian Selisih Hasil Usaha (SHU).

Subjek Hukum yang terdapat dalam Pasal 9 BMT Al-fallah Klaten adalah Anggota Koperasi. Objek Hukum yang terdapat dalam Pasal 9 BMT Al-Fallah Klaten adalah pelunasan setoran pokok dan membeli Sertifikat Modal Koperasi atau Objek dapat berupa dana (uang) yang dimasukkan pada koperasi sebagai modal koperasi. Hak dan kewajiban yang timbul karena adanya Pasal 9 BMT Al-Fallah Klaten. Subjek Hukum yang terdapat dalam Pasal 12 dan Pasal 13 BMT Al-Fallah Klaten adalah Anggota Koperasi. Objek dalam Pasal 12 BMT Al-Fallah Klaten adalah membayar Setoran Pokok (SP) dan membeli Sertifikat Modal Koperasi (SMK). Sedangkan Objek yang ada dalam Pasal 13 BMT Al-Fallah Klaten adalah memperoleh bagian Selisih Hasil Usaha (SHU). Rapat Anggota

---

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta; Kencana. Hal. 131

merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam Koperasi.<sup>17</sup> Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak mencapai mufakat maka keputusan diambil atas dasar suara terbanyak.<sup>18</sup> Pengurus adalah organ koperasi yang bertugas dan bertanggungjawab menjalankan pengurusan koperasi sehari-hari.<sup>19</sup> Subjek hukum Pasal 12 dan Pasal 13 AD/ART BMT Al-Fallah Klaten **sesuai** dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkopersaian. Objek hukum Pasal 12 dan Pasal 13 AD/ART BMT Al-Fallah Klaten **sesuai** dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkopersaian. Addresat Hukum Pasal 12 dan Pasal 13 AD/ART BMT Al-Fallah Klaten **sesuai** dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkopersaian.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

#### **Struktur Permodalan BMT Al-Fallah Klaten**

*Pertama*, Setoran Pokok yang diatur dalam Pasal 47 AD/ART BMT Al-Fallah Klaten tentang Subjek Hukum telah sesuai dengan Pasal 41 Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Subandi; Andjar Pacht W, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemy; Abdulkadir Muhammad; akan tetapi tidak sesuai dengan Akad Mudharabah nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000.

*Kedua*, Setoran Pokok yang diatur dalam Pasal 47 AD/ART BMT Al-Fallah Klaten tentang Objek Hukum telah sesuai dengan Pasal 41 Undang-undang

---

<sup>17</sup> Janus Sidabalok. 2012. *HUKUM PERUSAHAAN Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional DI Indonesia*. Bandung; NUANSA AULIA. Hal. 140

<sup>18</sup> Soedjono Dirdjosisworo. 1997. *HUKUM PERUSAHAAN MENGENAI BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN (BADAN USAHA DI INDONESIA)*. Bandung; Mandar Maju. Hal. 174

<sup>19</sup> Janus Sidabalok. *Ibid.* 140

nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Subandi; Abdulkadir Muhammad; dan sesuai dengan Akad Mudharabah nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000.

*Ketiga*, Sertifikat Modal Koperasi Pasal 49 AD/ART BMT Al-Fallah Klaten tentang Subjek Hukum tidak sesuai dengan Pasal 41 ayat (3) Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Subandi; tidak sesuai dengan Pasal 1745 KUH Perdata; serta tidak sesuai dengan akad Mudharabah nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000.

*Keempat*, Sertifikat Modal Koperasi Pasal 49 AD/ART BMT Al-Fallah Klaten tentang Objek Hukum sesuai dengan Pasal 41 ayat (3) Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemy; tidak sesuai dengan Pasal 1745 KUH Perdata; namun sesuai dengan Akad Mudharabah nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000.

*Kelima*, Hibah Pasal 54 AD/ART BMT Al-Fallah Klaten tentang Subjek Hukum tidak sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) huruf d undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian; sesuai dengan Pasal 1666 KUH Perdata; akan tetapi tidak sesuai dengan hibah menurut islam; al-Quran Surat An-Nisa ayat 4; Hadis Nabi HR Bukhari Muslim.

*Keenam*, Hibah Pasal 54 AD/ART BMT Al-Fallah Klaten tentang Objek Hukum sesuai Pasal 41 ayat (2) huruf d undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian; tidak sesuai dengan Pasal 1666 KUH Perdata; sesuai hibah menurut islam; al-Quran Surat An-Nisa ayat 4; Hadis Nabi HR Bukhari Muslim.

#### **Kedudukan Anggota BMT Al-Fallah Klaten**

*Pertama*, Pasal 12 dan Pasal 13 AD/ART BMT Al-Fallah Klaten tentang Subjek hukum sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 25

tahun 1992 tentang Perkopersaian; akan tetapi tidak sesuai dengan akad mudharabah nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000.

*Kedua*, Pasal 12 dan Pasal 13 AD/ART BMT Al-Fallah Klaten tentang Objek hukum sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkopersaian; dan sesuai dengan akad mudharabah nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000.

*Ketiga*, Pasal 12 dan Pasal 13 AD/ART BMT Al-Fallah Klaten tentang Addresat Hukum sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkopersaian; akan tetapi tidak sesuai dengan Akad Mudharabah nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000.

### **Saran**

*Pertama*, Ditujukan kepada Praktisi Hukum perlunya pembuatan peraturan pelaksana pembantu undang-undang agar dalam menjalankan amanah dan tujuan yang terdapat dalam undang-undang dapat berjalan dengan baik searah dengan maksud dan pembuatan undang-undang tersebut.

*Kedua*, Ditujukan kepada pelaku usaha atau koperasi permodalan yang ada pada Pasal 47 AD/ART BMT Af-Fallah Klaten tidak menggunakan aturan sebagaimana yang dimaksud yaitu Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang digunakan saat ini oleh BMT Al-Fallah Klaten ialah Undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian yang mana telah dibatalkan untuk seluruhnya sehingga kembali menggunakan Undang-undang nomor 25 Tahun 1992, sebaiknya pengaturan tentang permodalan diubah disesuaikan dengan undang-undang yang lama agar tidak menimbulkan kerugian bagi para anggota di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dirdjosisworo, Soedjono. 1997. *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha Di Indonesia)*. Bandung; Mandar Maju.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shiqid. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta; Kencana.
- Kamaralsyah, DH. SKK. 1987. *Pancawindu Gerakan Koperasi*. Jakarta; Dekopin.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Ekonomi Kelembagaan Syariah Dalam Pusaran Perekonomian Sebuah Tuntutan Dan Realitas*. Surabaya; Putra Media Nusantara.
- Pachta, Andjar W.; Myra RosanaBachtiar dan Nadia MaulisaBenemay.2005. *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian, Dan Modal Usaha*. Jakarta: KENCANA.
- Subandi. 2011. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Jakarta: ALFABETA.
- Sudarsono dan Edilius.1992. *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Sidabalok, Janus. 2012. *Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional DI Indonesia*. Bandung; Nuansa Aulia.
- Sumiyanto, Ahmad. 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern Panduan untuk Pemilik, Pengelola, dan Pemerhati Baitul Maal wat Tamwiil dalam Format Koperasi*. Yogayakarta; DEBETA.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.